

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Sektor Publik

Waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sektor pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Akuntansi sendiri menurut Wild & Kwok Akuntansi adalah sistem informasi laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.¹¹

Halim dan Kusufi menyatakan Akuntansi Sektor Publik yaitu Suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.¹² Akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

¹¹Sukrisno Agoes dan Estranita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), hlm. 1

¹²Abdul Hlmim dan M. Syham Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 3

Tujuan akuntansi sektor publik menurut American Accounting Association dalam Glynn menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomi atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manager untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif atas program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.¹³

B. Transparasi

Mardiasmo menyatakan bahwa transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informal kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independent mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.¹⁴

Pemendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan

¹³Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta, Andi, 2018), hlm. 18

¹⁴Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*...., hlm. 23

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.¹⁵ Indikator yang digunakan untuk menilai transparansi atau keterbukaan adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan organisasi sektor publik.¹⁶

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah di akses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan.

C. Akuntabilitas

Mahsun menyatakan bahwa Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa

¹⁵Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, <http://www.keuangedesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-113-Tahun-2014-Tentang-Pengelolaan-Keuangan-Desa>.

¹⁶ Indra Bastian, *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 158

organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.¹⁷

Pengertian akuntabilitas menurut Lukito adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintah dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam bangsa yang berdemokrasi dimana daulat di tangan rakyat, masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapatnya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi hajat hidupnya.¹⁸

Akuntabilitas menurut Mardiasmo adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab

¹⁷ Neni Nurhayati, Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Kerangka Transparansi Dan Akuntabilitas (Survei Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Karamatmulya Kabupaten Kuningan), Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen Vol. 15 No. 1, 2019, hlm. 5.

¹⁸ Penny Kusumastuti Lukito, *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Sektor* (Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan, Jakarta: PT Gramedia, 2014), hlm. 2

pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.¹⁹

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yaitu:

1. Kompetensi sumberdaya manusia

Kompetensi sumberdaya sangat diperlukan, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak dapat terealisasi tanpa adanya keterlibatan sumber daya manusia. Untuk mendapatkan kompetensi aparatur yang berkualitas tidak hanya dari pengalaman tetapi juga perlu adanya pelatihan. Pentingnya kompetensi sumber daya manusia sebagai pengelolaan keuangan desa akan mempengaruhi kualitas akuntabilitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Tentunya aparatur yang dapat mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atas dana yang diberikan.

2. Pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan teknologi informasi secara merata tidak hanya digunakan oleh pebisnis tetapi juga pemerintahan untuk membantu mengadministrasikan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien. Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi

¹⁹ Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 11, November 2016, hlm. 3

keuangan ke publik. Penggunaan teknologi informasi ini memiliki keunggulan yaitu meningkatkan keakuratan dan ketepatan informasi dan mengurangi kesalahan.²⁰

Akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

D. Alokasi Dana Desa

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²¹

Dasar hukum Alokasi Dana Desa adalah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN. Selanjutnya ada sedikit perubahan pada tahun 2015 sehingga diterbitkan Peraturan

²⁰ Muhammad Nur Aziiz, Sawitri Dwi Prastiti, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa, Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 6, No. 2 Juli 2019, e-ISSN: 25801015

²¹ Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 11, November 2016, hlm. 5.

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²²

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada Desa yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan:

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat;
2. Seluruh kegiatan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;

²² Eni Dwi Susliyanti, *Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015)*, Jurnal Wahana Volume 20, No. 1, Februari 2017, hlm. 15.

3. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah;
5. Alokasi Dana Desa harus di catat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.²³

Adapun Asas-Asas Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada RPJMDesa, RKPDesa, dan daftar usulan RKPDesa yang dituangkan dalam APBDDesa
2. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
3. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada huruf (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

²³ Arif Widyatama, Lola Novita, Diarespati, “*Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*”, Jurnal: Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 02, No. 02 2017, hlm. 9.

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.²⁴

3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap pelaporan ini dilakukan karena pelaporan merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Pelaporan yang dilakukan dapat digunakan sebagai media evaluasi atas pelaksanaan kegiatan desa yang di danai dengan alokasi dana desa. Pelaporan kegiatan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu kewajiban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Bentuk pelaporan kegiatan ADD adalah laporan SPJ atau surat pertanggungjawaban yang diberikan pada Kabupaten dengan persetujuan dari Kecamatan. Laporan

²⁴ Eni Dwi Susliyanti, *Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015)*, Jurnal Wahana Volume 20, No. 1, Februari 2017

SPJ berisi daftar perencanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh ADD hingga bukti-bukti dokumentasi dan apapun yang berhubungan dengan program yang menggunakan ADD.²⁵

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah

1. Menangurangi Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan
2. Meningkatkan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Tingkat Desa dan Pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pembangunan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)²⁶.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ADD dapat berjalan dengan baik:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam suatu desa. Karena pemerintahan desa yang terdiri dari perangkat desa harus dapat

²⁵ Vilnia Farida, A. Waluya Jati, Riska Harventy, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, Jurnal Akademi Akuntansi 2018 Vol. 1 No. 1

²⁶ Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, hal. 1203-1212

mempertanggung jawabkan dana yang diberikan. Penyaluran ADD yang tepat maka dapat membuat kesejahteraan masyarakat desa dan akan berimbas baik kepada desa, yang diharapkan dapat membuat desa lebih maju.

2. Transparansi

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan desa secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat. Keterbukaan mampu membuat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan akan mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa.

3. Komunikasi.

Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang penting, dengan adanya komunikasi yang baik dapat akan menciptakan hubungan yang baik dan harmonis. Baik menjaga hubungan dengan masyarakat desa maupun dengan mitra kerja.

4. Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat sendiri merupakan kemampuan dari masyarakat untuk mengelola sumber daya alam yang ada di desanya. Untuk menunjang hal tersebut biasanya suatu desa membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Swadaya masyarakat menjadi pendukung penting, sebab tanpa adanya swadaya masyarakat tidak akan terlaksana program atau kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu swadaya masyarakat juga dapat membantu terlaksananya kegiatan apabila dan ADD tidak mampu membiayai semua program atau kegiatan yang ada didesa.

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kemampuan aparatur desa yang cukup memadai dalam bidangnya masing-masing, yang memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan operasional desa dan juga aparatur desa yang memiliki cukup tinggi loyalitas terhadap tugas-tugasnya. Aparatur desa dalam hal ini terbilang penting, karena dengan adanya kemampuan aparatur yang memadai dalam suatu desa dapat menunjang keberlangsungan suatu desa.²⁷

E. Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2015 yang dimaksud Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2)nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB I Pasal 1 ayat 5: “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”.²⁸

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. pengelolaan keuangan desa tidak hanya sekedar untuk menunjukkan adanya

²⁷ Andi Siti Sri Hutami, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 10, No. 1, Januari 2017

²⁸ Dandi Bahtiar, Deri Ardiansyah Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Jurnal *EMAK (Ekonomi, Manajemen, Akuntansi)* 2019 Vol. 5 No. 1, hal. 22

alokasi anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga harus mengedepankan asas tata kelola yang baik dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.²⁹

Sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang desa, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara profesional dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.

Problema yang sering terjadi pada pengelolaan keuangan desa yaitu antara lain:

1. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Dalam pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang mencukupi agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan optimal. Terlebih lagi, proses pengelolaan keuangan yang rumit membutuhkan keahlian yang mumpuni dari pemerintah desa dan Bamus serta unsur lain dalam masyarakat yang terlibat.
2. Potensi terjadinya korupsi dan kecurangan (fraud). Pengelolaan keuangan desa melibatkan dana yang relatif besar. Hal ini tentu dapat menimbulkan potensi terjadinya berbagai kecurangan dan tindak korupsi oleh berbagai pihak dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam kaitannya dengan permasalahan kualitas pengelolaan dana desa tersebut, pemerintah pusat memberikan fasilitasi masalah sumber daya manusia melalui pendampingan desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa

²⁹ Mirna Indriani, dkk, Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar, Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, vol 7, No. 1, januari, hal. 111

(Permendes Nomor 3 tahun 2015). Salah satu tujuan dari pendampingan desa adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Pendampingan dilakukan oleh tiga jenis pendamping, yaitu :

1. Tenaga pendamping profesional, meliputi pendamping desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.
2. Kader pemberdayaan masyarakat desa
3. Pihak ketiga, terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No. 113 Tahun 2014)

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

1. Transparan, keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya. Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005).
2. Akuntabel, Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

3. Partisipatif, Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
4. Tertib dan Disiplin Anggaran, Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.³⁰

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa.

³⁰ Rusdi Abdulkarim Pengaruh Kemampuan Aparat Desa Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa-Desa Di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango), e-ISSN : 2621-4377 & p-ISSN : 1829-8524, Volume 16 Nomor 4 Desember 2019, hlm. 582

F. Peneliti Terdahulu

Guna mendukung penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut :

Hasil peneliyian ini dilakukan oleh Bahtiar, Ardiansyah .³¹ Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. metode yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan kuisisioner sebagai instrumennya Data yang digunakan adalah data primer data dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan angket. Teknik analisis yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dengan a nilai signifikansi 0,000. Variabel transparansi secara parsial berpengaruh signifikan pengelolaan keuangan desa dengan nilai signifikansi 0,000. Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada metode dan variabelnya baik variabel X dan Y. Perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya.

Hasil penelitian Nurfitriani³². Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan

³¹ Dandi Bahtiar, Deri Ardiansyah Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Jurnal *EMAK (Ekonomi, Manajemen, Akuntansi)* 2019 Vol. 5 No. 1

³² Fitri Sukmawati, Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut), Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM Volume. 2, No.1, Juni 2019

pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas, reliabilitas, uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, koefisien determinasi, uji t dan uji F menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%. Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada variabel dan metodenya yaitu kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada waktu dan tempat penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Angelia, Rahayu³³. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019 baik secara simultan maupun secara parsial. Teknik analisis yang digunakan regresi linier berganda dan pengambilan sampelnya menggunakan sampling jenuh. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019. Secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019, sedangkan akuntabilitas dan

³³ Risca Syafira Angelial, Sri Rahayu, Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Cianjur Tahun 2019), Jurnal e-Proceeding of Management, ISSN : 2355-9357, Vol.7, No.1, April 2020

partisipasi masing-masing secara parsial berpengaruh dengan arah positif terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019.persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabelnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada waktu dan teknik pengambilan sampelnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wisastrawan, Sulindawati, Yasa³⁴. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap pengelolaan keuangan desa wisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kausal komparatif yang merupakan penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan pada desa wisata di Kecamatan Banjar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Desa serta Perangkat Desa di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel sejumlah 60 responden. Teknik analisis data yang digunakan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 22, sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa secara individual maupun secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa wisata di Kecamatan Banjar. Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada

³⁴ Ketut Teddy Wisastrawan, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, I Nyoman Putra Yasa, Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Atas Pengelolaan Keuangan Desa Wisata (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan Banjar), Jurnal Riset Akuntansi I, ISSN : 2886-1941, Vol.9, No.1 April 2020

variabel dan teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuisioner. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempatnya dan juga waktunya.

Penelitian yang dilakukan oleh Martini, dkk³⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (GICS), terdiri dari lingkungan, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian akuntabilitas desa pengelolaan keuangan dana. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif . Metode pengambilan Sampel dityang digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu pemerintah desa yang menduduki jabatan di bidang keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Propinsi. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari peneloitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan komponen GICS berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Adanya persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabelnya dan teknik pengumpulan datanya. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada metode yang digunakan, tempat dan waktu.

Penelitian yang digunakan oleh Nirwana³⁶ Bertujuan untuk mengetahui pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Padang Kalua dan Desa Tiromanda

³⁵ Rita Martini, Naufal Lianto, Sukmini Hartati, Zulkifli Zulkifli, Endah Widyastuti, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa, Jurnal Akademi Akuntansi, Volume 2 No.1, 2019

³⁶ Nirwana, Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Desa(Studi Pada Desa Padang Kalua dan Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu),jurnal Akuntansi, vol. 15 Januari 2021

kecamatan Bua Kabupaten Luwu). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif . Data yang digunakan merupakan data primer. Metod sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 60 responden. Teknik pengumpulan datanya yaitu survey dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden, untuk teknik analisisnya menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi(X1) dan Akuntabilitas(X2) terdapat pengaruh signifikan terhadap kualitas Pengelolaan Dana Desa(Y).

Penelitian yang dilakukan oleh Iznillah, dkk³⁷. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Transparansi dan Akuntabilitas dan bagaimana pengelolaan keuangan desa di kabupaten Bengkalis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan metode Saturated. Populasi dalam penelitian ini adalah 28 desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Transparansi dan Pertanggungjawaban untuk setiap Tahapan Pengelolaan Keuangan mulai dari Perencanaan, Implementasi, Administrasi, Pelaporan dan Akuntabilitas berada pada nilai terendah sebesar 86,64% sampai 100%, artinya dalam mengelola keuangan desa Kecamatan Bengkalis telah memenuhi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. Sementara itu, secara kualitatif terdapat berbagai kendala dalam setiap tahapannya, mulai dari

³⁷ Muhammad Luthfi Iznillah, Dkk, Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis, Jurnal Akuntansi, ISSN 2337-4314, Vol. 7, No. 1, Oktober 2018

regulasi, perubahan, kendala alam, kualitas sumber daya manusia, bahkan sampai keterlambatan.

G. Kerangka Konseptual


Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang pemerintah desa.

Pemerintah desa yang tidak transparan akan menimbulkan kecenderungan masyarakat yang negatif. Keterbatasan akses informasi yang diberikan akan membuat masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah.

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban. Pemerintah desa yang tidak akuntabel akan menimbulkan dampak negatif dan kecurigaan masyarakat terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan masyarakat akan berpikir bahwa pemerintah desa yang ada tidak terbuka dan masyarakat menduga adanya praktik KKN dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Pemerintah desa yang transparansi akan menimbulkan dampak yang positif terhadap masyarakat. Keterbukaan dan kebebasan akses informasi yang diberikan oleh pemerintah desa akan membuat masyarakat semakin percaya. Pemerintah desa yang akuntabel juga akan menimbulkan dampak positif dan mendapat kepercayaan masyarakat. Sehingga masyarakat akan menilai bahwa pemerintah desa tersebut terbuka, dengan demikian pengelolaan keuangan desa akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pemerintahan desa yang ada.

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual



H. Hipotesis

H1 : Transparansi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa pada Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol.

H2 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa pada Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol.

H3 : Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa pada desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol.